



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2016 di gereja atau kapela Sto. Yohanes Maumolo kecamatan kota kefamenanu, kabupaten timor tengah utara.
2. Bahwa dengan perkawinan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah secara Gereja.
3. Bahwa dari perkawinan ini Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak Perempuan, lahir di Kefamenanu pada tanggal 2016 dan sekarang

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



sudah berumur 6 tahun dan tinggal bersama ibunya di rumah orang tua perempuan atau Penggugat di maumolo.

4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri selalu hidup rukun, damai dan harmonis.
5. Bahwa setelah pemberkatan nikah pada tanggal 10 Juni 2016, keesokan harinya tanggal 11 Juni 2016 Tergugat dan keluarganya bersama-sama Penggugat dan orangtua Penggugat ke kupang mengantar Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di kupang.
6. Bawa setelah Penggugat dan Tergugat di kupang mereka tinggal bersama keponakan Tergugat di rumah orangtua Tergugat.
7. Bahwa sekitar 5 bulan kemudian karena Penggugat mau melahirkan sehingga Penggugat kembali ke kefa untuk melahirkan di kefa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengantar Penggugat mencari bus untuk kembali ke kefa tanpa didampingi oleh Tergugat.
8. Bawa setelah 5 bulan tinggal di kupang, hubungan Penggugat dan Tergugat selalu baik dan harmonis.
9. Bahwa setelah Penggugat tiba di Kefamenanu untuk melahirkan, satu minggu kemudian Tergugat datang ke kefamenanu dan empat hari kemudian Penggugat melahirkan di rumah sakit umum kefamenanu.
10. Bahwa setelah Penggugat melahirkan di rumah sakit umum kefamenanu satu minggu kemudian Tergugat kembali ke kupang dengan alasan untuk bekerja dan Penggugat mengizinkan Tergugat.
11. Bahwa pada saat Tergugat di kupang komunikasi Penggugat dan Tergugat selalu lancar, akan tetapi dua bulan kemudian, sekitar tahun 2017 Tergugat kembali ke kefa untuk menjemput Penggugat beserta anaknya dan dua hari kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke kupang bersama anaknya yang masih bayi.
12. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tiba di kupang, beberapa hari kemudian kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai tidak nyaman lagi akibat rumah yang mereka tempati sudah dijual oleh kakaknya Tergugat dan Tergugat tidak memberitahukan Penggugat, bahkan Tergugat selalu

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dengan Penggugat, walaupun Penggugat sudah berkali-kali menanyakan Tergugat tentang penjualan rumah tersebut.

13. Bahwa walaupun demikian Penggugat selalu sabar, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat marah-marah dan melarang Penggugat untuk tidak boleh mencampuri urusan tersebut.
14. Bahwa akibat dari Tergugat marah-marah dan melarang Penggugat untuk tidak boleh mencampuri urusan tersebut, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak nyaman dan selalu terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat apalagi pembeli rumah sudah menurunkan bahan-bahan untuk membangun rumah sehingga Penggugat merasa tidak ada artinya hidup sebagai suami istri.
15. Bahwa walaupun demikian Penggugat selalu sabar dan tetap menghargai Tergugat sebagai suami yang sah.
16. Bahwa walaupun Penggugat sudah sabar dan menghargai Tergugat akan tetapi Tergugat tetap saja marah dan tidak bicara dengan Penggugat bahkan Tergugat melarang dan mengancam Penggugat untuk tidak boleh kontak lewat HP atau menghubungi orang tua Penggugat di Kefamenanu tentang penjualan rumah tersebut.
17. Bahwa percecokan Penggugat dan Tergugat selalu terus-menerus dan tidak bisa di bendung lagi, akhirnya satu ketika orang tua Penggugat kontak atau menghubungi Penggugat lewat handphonenya, tiba-tiba Tergugat bertanya kepada Penggugat bahwa: "kamu bicara dengan siapa, jawab Penggugat: saya bicara dengan bapak saya di kefa" saat itu juga Tergugat langsung memarahi Penggugat dan mengatakan: "saya sudah melarang untuk tidak boleh kontak dengan orang tua di Kefa, kenapa kamu kontak, jawab Penggugat: kalau kamu tidak suka dengan orang tua saya, sama saja kamu tidak suka dengan saya".
18. Bahwa pada saat Penggugat menjawab Tergugat, Tergugat langsung tersinggung dan marah, lalu Tergugat mengambil lalepek atau alat pikul tuak dan saat itu Tergugat memukul ke tanah sampai patah dan mengenai anak mereka yang masih bayi yang sementara digendong oleh Penggugat,

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



kemudian Penggugat menangis dan lari ke kakak angkatnya Tergugat untuk untuk berindung, akan tetapi Tergugat mengambil parang dan mengejar Penggugat dan pada saat itu kakak angkat Tergugat menyatakan kepada Tergugat bahwa: "kalau kamu berani, kamu datang dengan parang", akhirnya Tergugat sadar dan kembali ke rumahnya dan pada malam hari Tergugat menjemput penggugat untuk kembali ke rumahnya yang sudah dijual kepada orang lain, dan mulai dari persoalan ini Tergugat tidak pernah bicara dengan Penggugat, bahkan Tergugat marah terus dan tidak mengurus atau memperhatikan anak mereka yang masih bayi, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan ini, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk kembali ke orang tua penggugat di kefamenanu tanpa sepengetahuan Tergugat.

19. Bahwa setelah Penggugat tinggal di kefamenanu Tergugat tidak pernah kontak atau menghubungi Penggugat kecuali Penggugat yang sering kontak atau menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengambil handphonenya.
20. Bahwa walaupun demikian Penggugat masih berusaha kalau boleh hubungan Penggugat dan Tergugat bisa hidup harmonis lagi, sehingga Penggugat mendatangi bapak saksi dan mama saksi perkawinan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya bapak saksi menghubungi Tergugat di kupang kemudian Tergugat datang ke Kefa dan kami diurus, akhirnya kami berdamai dan hidup bersama lagi, dan saat itupun Tergugat menyampaikan dengan jujur kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat bahwa rumah yang mereka tempati di kupang, pembeli sudah membangun rumah, sehingga Tergugat berjanji untuk tinggal menetap di Kefamenanu bersama Penggugat dan anak mereka, yang disetujui oleh kedua orang tua Penggugat bahkan rumahpun sudah disiapkan oleh orang tua Penggugat, sehingga Tergugat dan Penggugat bersedia untuk menempatnya.
21. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kefamenanu, satu minggu kemudian Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi ke Kupang dengan alasan untuk bekerja dan Penggugat mengizinkan Tergugat.
22. Bahwa setelah Tergugat kerja di kupang, Tergugat tidak pernah kontak atau menghubungi Penggugat bahkan tidak pernah mengirim uang untuk menafkahi Penggugat dan anak mereka yang masih bayi, sampai dengan saat ini (kurang lebih tujuh tahun).
23. Bahwa pada tahun 2017 orang tua Penggugat kontak atau menghubungi Tergugat untuk permandian anak mereka secara gereja dan saat itu Tergugat mengambil handphonenya dalam perbincangan, Tergugat mengatakan saya belum ada persiapan uang, akan tetapi orang tua Penggugat mengatakan secara baik-baik kepada Tergugat bahwa; "saya sudah siap semua, jadi kamu datang saja untuk menghadiri permandian anak kamu", tiba-tiba Tergugat mengatakan secara spontan dengan mengeluarkan kata-kata kotor bahwa; "ohh selama ini kamu sudah siap semua berarti selama ini kamu yang naik kamu punya anak", dengan adanya kata-kata tersebut maka komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus bahkan nomor handphonenya Tergugat tidak aktif lagi hingga saat ini.
24. Bahwa perbuatan Tergugat dilakukan secara terus-menerus, sehingga percocokan sering terjadi, bahkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup rukun lagi sesuai dengan tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia.
25. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam berumah tangga selalu dihiasi dengan percocokan yang dilakukan terus-menerus maka, kerukunan dan keharmonisan serta kedamaian dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka sangat beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk menceraikan Tergugat.
26. Bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon supaya ditetapkan sebagai orang tua yang memelihara dan membinanya.

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perceraian ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
3. Menyatakan menurut hukum hubungan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai.
4. Menyatakan menurut hukum, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon supaya ditetapkan sebagai orang tua yang memelihara dan membinanya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya akibat timbulnya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 11 Januari 2024, relaas panggilan sidang tanggal 12 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 12 Februari 2024, dan relaas panggilan sidang tanggal 15 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 13 Mei 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perkawinan Nomor: XX atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup, dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dimuka persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat Kesatu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat atau menantu dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Gereja Santo Yosef di Maumolo Kefamenanu pada tanggalnya 10 Juni 2016 namun

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta perkawinan;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah karena Saksi hadir saat acara perkawinan;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah masih dalam status bujang;
- Bahwa sebenarnya perkawinan hendak diurus pencatatannya namun Penggugat dan Tergugat belum sempat mengurusnya karena setelah menikah, Tergugat tidak pernah lagi datang untuk mengurus pencatatan tersebut;
- Bahwa setelah selesai menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di kota Kupang sejak tanggal 12 Juli 2016, mereka tinggal di Kupang kurang lebih selama 5 (lima) bulan, dan saat akan melahirkan baru anaknya baru Penggugat kembali ke Kefamenanu, saat itu Penggugat datang sendiri;
- Bahwa saat Penggugat akan melahirkan, Tergugat datang dan tinggal selama kurang lebih 1 (bulan) setelah itu Tergugat kembali ke Kupang, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa setelah melahirkan, Penggugat juga kembali ke Kupang karena dijemput oleh Tergugat namun setelah sampai disana beberapa bulan kemudian Penggugat kembali ke Kefamenanu pada tahun 2016 dengan alasan terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 2016;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi keributan dalam rumah tangga mereka berdua, namun setelah Saksi menanyakan hal tersebut kepada Penggugat barulah Saksi mengetahui bahwa penyebab keributan adalah karena rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat telah dijual oleh Kakak Tergugat, Saksi sebagai orang tua hanya menasehati untuk bersabar;

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal dengan Saksi di Kefamenanu;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Saksi sudah pernah meminta kepada orang tua saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk berbicara dengan mereka berdua namun tidak berhasil;
- Bahwa dulu saat anak mereka akan dipermandikan di Gereja, Penggugat dan Saksi sudah pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak mau datang, dan walaupun sudah berulang kali dihubungi dan sampai saat ini Tergugat tidak bisa lagi dihubungi karena nomor handphonenya sudah diblokir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tergugat di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa sekarang ini Saksi lah yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kartu Keluarga, dan Penggugat sampai sekarang ini masih masuk dalam Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Saksi, tercatat Penggugat belum kawin;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tata cara perceraian di Gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai prosedur pembatalan perkawinan di Gereja;
- Bahwa Penggugat belum pernah ajukan pembatalan perkawinan di Gereja;
- Bahwa setahu Saksi mengenai surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja masih ada proses tindak lanjut untuk mengurusnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat belum mengurus akta perkawinan karena Tergugat tidak pernah datang untuk mengurusnya, karena untuk mengurus akta perkawinan Penggugat dan Tergugat harus bersama-sama pergi mengurusnya kalau tidak maka tidak bisa diterbitkan akta perkawinan;

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang tua hanya berharap agar mereka dapat berkumpul kembali, namun keputusan untuk bercerai itu tergantung dari mereka saja;
 - 2. Saksi Penggugat Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat yang akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik di Gereja Santo Yosef di Maumolo Kefamenanu pada tanggalnya 10 Juni 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah karena Saksi hadir saat acara perkawinan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan, namun Saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahirnya;
 - Bahwa setahu Saksi, anak tersebut sudah bersekolah tapi kelas berapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tinggal dengan kedua orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perceraian ataupun proses pembatalan perkawinan di gereja karena Saksi sendiri belum pernah menikah;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian serta anak dari kedua belah pihak supaya berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Nomor 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

- Bahwa tentang pencatatan sipil telah terdapat kaidah yang mengikat dan harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (disingkat Permendagri Nomor 108 Tahun 2019);
- Bahwa Pasal 1 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:
 - (2) *Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.*
 - (25) *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa setelah menelaah seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pencatatan perkawinan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 2022, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara, tanggal 2022 yang menjelaskan bahwa status perkawinan Penggugat adalah belum menikah, sedangkan Penggugat hanya mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Perkawinan Nomor: XX atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 2020 yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara gereja di Gereja Santo Yosef Maumolo Kefamenanu pada tanggal 10 Juni 2016;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan namun perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dilakukan pencatatan di Catatan Sipil dikarenakan Tergugat tidak pernah datang untuk mengurus proses pencatatan perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah mengkaji UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Katolik di Gereja Santo Yosef Maumolo Kefamenanu sebagaimana Surat Perkawinan Nomor: XX atas nama Tergugat dan Penggugat masih harus dilaksanakan pencatatan di Catatan Sipil, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti surat dengan tanda bukti P-1 berupa Surat Perkawinan Nomor: XX atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia, tanggal 2020 yang untuk membuktikan Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya melainkan Alat bukti surat Penggugat lainnya justru menunjukkan status perkawinan Penggugat adalah belum menikah sebagaimana bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah Penggugat, dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka bukti surat P-1 tersebut adalah lemah dan tidak mengikat;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Perdata (Perdata Umum) angka 5 menyebutkan:

Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil

Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka gugatan perceraian terhadap perkawinan yang belum didaftarkan di catatan sipil yang diajukan di pengadilan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan *a quo* yang menghendaki perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian serta anak dari kedua belah pihak supaya berada dalam pengasuhan Penggugat, telah mengandung cacat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aprianus Eduward Udju, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn. Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aprianus Eduward Udju, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 825.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.201.000,00

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kfm